



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**, yang berasal dari Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 18 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri** punya keinginan menikah dan membina rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah pula menyampaikan surat penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor **No Surat Penolakan Pernikahan** tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- **Anak Pemohon**, umur 18 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
 - Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama **Calon Istri** sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa ia dan calon isterinya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah sebanyak 3 kali;
 - Bahwa saat ini calon isterinya terlanjur hamil 2 bulan;
 - Bahwa ia akan menikahi **Calon Istri** karena keinginan sendiri;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
 - Bahwa ia mengaku belum bekerja dan belum memiliki penghasilan;
 - Bahwa ia menyatakan sehat secara lahir dan batin;
 - Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Calon isteri anak Pemohon:

- **Calon Istri**, umur 20 tahun menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengaku lahir pada tanggal 10 November 1997;
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
 - Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 3 kali dan berakibat terjadi kehamilan 2 bulan;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, calon suami sebagai orang lain;
 - Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
 - Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar ke orang tuanya dan telah diterima;

Hal 3 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, kecuali calon suaminya seorang;
- Bahwa ia siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **No KTP** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 Januari 2013, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **Calon Istri**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 Oktober 1994, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **No Kartu Keluarga** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 16 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **No Kutipan Akta Kelahiran** atas nama anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **No Kartu Keluarga** atas nama **Ayah Calon Istri** (calon besan Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Maret 2015, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Alat Bukti Saksi

Hal 4 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:
 - Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan badan layaknya pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saat ini calon isteri dari anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa tidak ada perempuan lain yang juga dilamar anak Pemohon selain calon isterinya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
 - Bahwa anak Pemohon termasuk anak yang rajin membantu orang tuanya dalam mengurus kebun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;

Hal 5 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan badan layaknya pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saat ini calon isteri dari anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada perempuan lain yang juga dilamar anak Pemohon selain calon isterinya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa anak Pemohon termasuk anak yang rajin membantu orang tuanya dalam mengurus kebun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang berusia 18 tahun ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon Istri**, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Hal 6 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri** dan berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **Anak Pemohon** pada tanggal 5 Desember 1999 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon merupakan anak kandung dari seseorang yang bernama **Ayah Calon Istri** dan calon isteri anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 November 1997 dengan demikian benar bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah berusia 20 tahun sehingga telah mencapai batas minimal persyaratan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal

Hal 7 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dan calon isterinya yang bernama **Calon Istri** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan telah terjadi kehamilan 2 bulan, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak bernama **Anak Pemohon**, yang lahir tanggal 5 Desember 1999;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri** ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran karena anak Pemohon

Hal 8 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah sebanyak 3 kali;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tengah hamil 2 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memantapkan niat untuk melangsungkan pernikahan dan mengingat hubungan mereka telah terjalin cukup dalam, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama serta menimbulkan kedadlaratan yang lebih besar mengingat anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, sedangkan menghindari kedadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kedadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Istri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H

Hal 10 dari 11. Pen Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)